



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jasmuri Alias Mbah Ri Bin Rakijan
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun/1 Desember 1948
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bawi Kulon Rt. 01 Rw. 02 Ds. Hargoretno Kec.

Kerek Kab. Tuban

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Jasmuri Alias Mbah Ri Bin Rakijan ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 26 Juni 2023

Terdakwa Jasmuri Alias Mbah Ri Bin Rakijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 120/Pid.B/2023/PN

Tbn tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 26

Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JASMURI alias MBAH RI bin RAKIJAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna kuning bertuliskan "JAGUNG SUPER HIBRIDA BISI – 18 SUPER HASILNYA" dengan lengan warna oranye;
- 1 (satu) potong jilbab warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi WANTINAH binti TAMSIYO

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru muda bertuliskan "ANDHONG JOGJA";
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada pembelaanya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **JASMURI alias MBAH RI bin RAKIJAN** pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2023, atau dalam tahun 2023 bertempat di area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa sedang berada di tanah tegalan miliknya yang berada area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban, tidak lama kemudian datang saksi WANTINAH BINTI TAMSIYO ke tanah tegalannya yang kebetulan berdampingan dengan tanah milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi WANTINAH binti TAMSIYO menuduh Terdakwa mencangkuli tanah tegalan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, namun tidak merasa mencangkuli tanah tegalan milik saksi WANTINAH binti TAMSIYO sehingga cek cok mulut dan hal tersebut membuat Terdakwa emosi. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri saksi WANTINAH binti TAMSIYO yang berada di ditanah tegalannya kemudian melakukan kekerasan dengan cara menjambak / menarik rambut saksi WANTINAH binti TAMSIYO dibagian belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga kerudung / jilbab saksi WANTINAH binti TAMSIYO terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan kepala tangan kananya sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai hidung, mulut pada bibir bagian atas, dan pelipis kiri saksi WANTINAH binti TAMSIYO hingga saksi WANTINAH binti TAMSIYO jatuh ketanah tegalan dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung menginjak – injak bagian perut saksi WANTINAH binti TAMSIYO dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi WANTINAH binti TAMSIYO berusaha bangkit, Terdakwa langsung menendang punggung saksi WANTINAH binti TAMSIYO, dan saksi WANTINAH binti TAMSIYO berusaha memegang celana kolor pendek yang dipakai Terdakwa agar dilepaskan, namun Terdakwa memegang rambut saksi WANTINAH binti TAMSIYO sehingga tidak bisa terlepas, selanjutnya datang 2 (dua) orang cucu Terdakwa yakni saksi KAMIT dan RODIYANTO kemudian meleraikan. Bahwa selanjutnya salah seorang cucu Terdakwa meminta Terdakwa pulang namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukannya dan malah berteriak teriak “GORENE ARITKU-GORENE ARITKU” (BAWA SINI SABIT SAYA- BAWA SINI SABIT SAYA).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WANTINAH binti TAMSIYO mengalami luka, dan sebagaimana Visum Et Repertum UOBF Puskesmas Montong Nomor : /414..102.16/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUNINGRUM yang melakukan pemeriksaan terhadap Ny. WANTINAH Jenis Kelamin Perempuan, Umur: 39 tahun, Agama: Islam, Alamat: Dsn. Bawi Kulon, Rt. 04 Rw. 01 Ds. Hargoretno Kec. Kerek Kab. Tuban didapatkan kesimpulan : Terdapat luka lebam pada pipi kiri, memar dihidung $\pm 0,5$ cm dan kemerahan diperut bagian kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WANTINAH Binti TAMSIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban, saksi WANTINAH binti TAMSIYO telah dijambak / ditarik rambutnya oleh Terdakwa, selain itu juga telah dipukul Terdakwa dengan kepalan tangan kananya sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai hidung, mulut pada bibir bagian atas, dan pelipis kiri saksi WANTINAH binti TAMSIYO serta diinjak – injak bagian perutnya dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali dan ditendang - tendang bagian punggungnya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira 08.30 wib, Terdakwa berada ditanah tegalannya selesai mencangkuli / membuat selokan didekat tapal batas tanah tegalan milik saksi WANTINAH binti TAMSIYO, dan Terdakwa kelewatan mencangkuli tanah milik WANTINAH binti TAMSIYO, kemudian pada saat tersebut datang saksi WANTINAH binti TAMSIYO lalu berkata kepada Terdakwa "PAK RI ...IKI TERUS MBUK PARAKNO NANG ENDI MANEH KOK TERUS PARAKE NGETAN NGETAN", (PAK RI ...INI TERUS AKAN KAMU ARAHKAN KEMANA LAGI KOK TERUS ARAHNYA KETIMUR), dan Terdakwa menjawab : "SAK KAREPKU TAPEL BATASE WIT BAJANGAN MBOK-EM SING NGUREKI LEMAHKU" (TERSERAH SAYA TAPAL BATASNYA POHON BAJANGAN, IBUKMU YANG MENGGEROGOTI TANAHKU), kemudian saksi WANTINAH binti TAMSIYO berkata "KO' ONO GALENGAN DUWUR KO' NGUREKI LEMAH NGISOR" (KOK ADA TANGGUL TINGGI KOK MENGGEROGOTI TANAH YANG DIBAWAH), dan hal tersebut membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung menghampiri saksi WANTINAH binti TAMSIYO yang berada di ditanah tegalannya dan melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menjambak / menarik rambut saksi WANTINAH binti TAMSIYO dibagian belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga kerudung / jilbab saksi WANTINAH binti TAMSIYO terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan kepalan tangan kananya sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai hidung, mulut pada bibir bagian atas, dan pelipis kiri saksi WANTINAH binti TAMSIYO

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn



hingga saksi WANTINAH binti TAMSIYO jatuh ketanah tegalan dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung menginjak – injak bagian perut saksi WANTINAH binti TAMSIYO dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi WANTINAH binti TAMSIYO berusaha bangkit, Terdakwa langsung menendang punggung saksi WANTINAH binti TAMSIYO, dan saksi WANTINAH binti TAMSIYO berusaha memegang celana kolor pendek yang dipakai Terdakwa agar dilepaskan, namun Terdakwa memegang rambut saksi WANTINAH binti TAMSIYO sehingga tidak bisa terlepas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WANTINAH binti TAMSIYO mengalami luka lebam pada pipi kiri, memar dihidung dan juga sakit diperut bagian kiri;
- Bahwa saksi WANTINAH binti TAMSIYO pada saat kejadian tidak melakukan perlawanan karena tenaganya tidak kuat melawan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara saksi WANTINAH binti TAMSIYO dengan Terdakwa sering cek cok mulut terkait dengan tapal batas tegalan tanah milik saksi WANTINAH binti TAMSIYO yang bersebelahan dengan tegalan milik Terdakwa, dan sebelum kejadian Terdakwa pernah berkata kepada saksi WANTINAH binti TAMSIYO “ENTENONO DINO MBURI NDHUK” (tunggu saja dikemudian hari nduk);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

2. Saksi WASITO Bin SARJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi WASITO bin SARJU sedangkan saksi WANTINAH binti TAMSIYO merupakan keponakannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi WANTIYAH binti TASIYO pada hari Jum’at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban, namun setelah kejadian tersebut pada saat saksi WASITO bin SARJU sedang menuju ke tegalan, saksi WASITO bin SARJU berpapasan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung berkata dengan keras “AKU BAR IDAK – IDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATEHEM" (SAYA BARU SAJA INJAK – INJAK SAUDARAMU), selanjutnya Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa pada saat sampai di rumah sehabis dari tegalan, saksi WASITO bin SARJU diberitahu oleh istrinya bahwa saksi WANTINAH binti TAMSIYO telah dianiaya oleh Terdakwa, selanjutnya saksi WASITO bin SARJU menemui saksi WANTINAH binti TAMSIYO dan menayakan kebenaran apakah telah dianiaya oleh Terdakwa, dan saksi WANTINAH binti TAMSIYO mengakui jika telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara diinjak – injak bagian dadanya, kemudian dipukul dengan kepala tangan Terdakwa hingga mengenai wajahnya, dan terlihat dibagian pelipis kiri dan hidung luka – luka memar, serta mengaku jika bagian dadanya terasa sakit dan sesak jika dipakai untuk bernapas.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WANTINAH binti TAMSIYO mengalami luka lebam pada pipi kiri, memar dihidung dan juga sakit diperut bagian kiri;

- Bahwa antara saksi WANTINAH binti TAMSIYO dengan Terdakwa sebelum kejadian sering cek cok mulut terkait dengan tapal batas tegalan tanah milik saksi WANTINAH binti TAMSIYO yang bersebelahan dengan tegalan milik Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

3. Saksi KAMIT Bin LATMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;

- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi WANTINAH binti TAMSIYO, namun pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat saksi melintas di area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban (tegalan milik saksi WANTINAH binti TAMSIYO), saksi melihat dan mendengar jika saksi WANTINAH minta tolong sambil posisinya duduk ditengah tegalan dan pada saat itu ada Terdakwa dalam keadaan berdiri, selanjutnya saksi KAMIT bin LATMI dan saksi RODIANTO bin LATMI langsung menghampiri Terdakwa dan saksi WANTINAH yang saat itu sedang cek cok mulut, selanjutnya melerainya kemudian saksi KAMIT bin LATMI dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RODIANTO bin LATMI berusaha menjauhkan Terdakwa dari saksi WANTINAH kemudian menyuruh Terdakwa untuk pulang, dan setelah dibujuk akhirnya Terdakwa mau pulang, kemudian saksi KAMIT bin LATMI dan saksi RODIANTO bin LATMI melanjutkan aktifitasnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

4. Saksi RODIANTO Bin LATMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;

- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi WANTINAH binti TAMSIYO, namun pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat saksi melintas di area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban (tegalan milik saksi WANTINAH binti TAMSIYO), saksi melihat dan mendengar jika saksi WANTINAH minta tolong sambil posisinya duduk ditanah tegalan dan pada paat itu ada Terdakwa dalam keadaan berdiri, selanjutnya saksi KAMIT bin LATMI dan saksi RODIANTO bin LATMI langsung menghampiri Terdakwa dan saksi WANTINAH yang saat itu sedang cek cok mulut, selanjutnya melerainya kemudian saksi KAMIT bin LATMI dan saksi RODIANTO bin LATMI berusaha menjauhkan Terdakwa dari saksi WANTINAH kemudian menyuruh Terdakwa untuk pulang, dan setelah dibujuk akhirnya Terdakwa mau pulang, kemudian saksi KAMIT bin LATMI dan saksi RODIANTO bin LATMI melanjutkan aktifitasnya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

5. Saksi MOCH. JAIS Bin SADIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;

- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi WANTIYAH binti TASIYO pada hari Jum'at

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban, namun saksi mengetahui hal tersebut setelah anak saksi menghubungi saksi dan berkata "BAPAK MUKANYA MAMAK BENGKAK SEMUA", selanjutnya saksi berkata "LHA KENAPA DHUK" dan dijawab "DIPUKULI oleh JAMSURI", selanjutnya saksi pulang kerumahnya dan mendapati saksi WANTINAH binti TAMSIYO mengalami luka lebam pada pipi kiri, memar dihidung dan juga sakit diperut bagian kiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban Tersangka telah melakukan kekerasan saksi WANTINAH binti TAMSIYO dengan cara dengan cara menjambak rambut WANTINAH BINTI TAMSIYO menggunakan tangan kiri, memukul wajah WANTINAH BINTI TAMSIYO menggunakan tangan kanan serta menendang pinggul WANTINAH BINTI TAMSIYO dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi WANTINAH binti TAMSIYO dengan cara menjambak rambut saksi WANTINAH binti TAMSIYO dengan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah tepatnya bagian hidung, selanjutnya Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan juga sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggul sebelah kiri saksi WANTINAH binti TAMSIYO;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa sedang berada di tanah tegalan miliknya yang berada area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban, tidak lama kemudian datang saksi WANTINAH BINTI TAMSIYO ke tanah tegalanya yang kebetulan berdampingan dengan tanah milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi WANTINAH binti TAMSIYO menuduh Terdakwa mencangkuli tanah tegalan miliknya, namun tidak merasa mencangkuli tanah tegalan milik saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANTINAH binti TAMSIYO sehingga cek cok mulut dan hal tersebut membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung mengampiri saksi WANTINAH binti TAMSIYO kemudian melakukan kekerasan dengan cara jambak rambutnya dengan tangan kiri, kemudian dengan kepala tangan kanan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidungnya selanjutnya WANTINAH BINTI TAMSIYO sempat memegang celana pendek kolor hingga celana Terdakwa melorot, lalu secara spontan Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggul saksi WANTINAH binti TAMSIYO sehingga saksi WANTINAH BINTI TAMSIYO langsung jatuh posisi miring ke tanah, selanjutnya datang saksi KAMIT dan RODIANTO yang kebetulan lewat dan langsung melerai, selanjutnya Terdakwa pulang dan di tengah perjalanan berpapasan dengan WASITO dan pada saat itu Terdakwa berteriak dan berkata “AKU BAR IDAK-IDAK BATEHEM”, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa sebelumnya antara saksi WANTINAH binti TAMSIYO dengan Terdakwa sering cek cok mulut terkait dengan tapal batas tegalan tanah milik saksi WANTINAH binti TAMSIYO yang bersebelahan dengan tegalan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menginjak – injak korban WANTINAH BINTI TAMSIYO, namun hanya cara menjambak, memukul serta menendang korban WANTINAH BINTI TAMSIYO saja dengan pelan saja tidak keras;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna kuning bertuliskan “JAGUNG SUPER HIBRIDA BISI – 18 SUPER HASILNYA” dengan lengan warna oranye;
2. 1 (satu) potong jilbab warna coklat;
3. 1 (satu) potong kaos oblong warna biru muda bertuliskan “ANDHONG JOGJA”;
4. 1 (satu) potong celana pendek kolor warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban terdakwa JASMURI alias MBAH RI Bin RAKIJAN telah melakukan pemukulan terhadap saksi WANTINAH Binti TAMSIYO;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa sedang berada ditanah tegalan miliknya yang berada area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban, tidak lama kemudian datang saksi WANTINAH Binti TAMSIO ke ditanah tegalanya yang kebetulan berdampingan dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi WANTINAH Binti TAMSIO menuduh Terdakwa mencangkuli tanah tegalan miliknya, namun tidak merasa mencangkuli tanah tegalan milik saksi WANTINAH Binti TAMSIO sehingga cek cok mulut dan hal tersebut membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa emosi selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri saksi WANTINAH Binti TAMSIO yang berada di ditanah tegalannya kemudian melakukan kekerasan dengan cara menjambak / menarik rambut saksi WANTINAH Binti TAMSIO dibagian belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga kerudung / jilbab saksi WANTINAH Binti TAMSIO terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan kepala tangan kananya sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai hidung, mulut pada bibir bagian atas, dan pelipis kiri saksi WANTINAH binti TAMSIO hingga saksi WANTINAH binti TAMSIO jatuh ketanah tegalan dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung menginjak – injak bagian perut saksi WANTINAH Binti TAMSIO dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi WANTINAH Binti TAMSIO berusaha bangkit, Terdakwa langsung menendang punggung saksi WANTINAH Binti TAMSIO, dan saksi WANTINAH Binti TAMSIO berusaha memegang celana kolor pendek yang dipakai Terdakwa agar dilepaskan, namun Terdakwa memegang rambut saksi WANTINAH Binti TAMSIO sehingga tidak bisa terlepas, selanjutnya datang 2 (dua) orang cucu Terdakwa yakni saksi KAMIT dan RODIYANTO kemudian melerai;
- Bahwa benar selanjutnya salah seorang cucu Terdakwa meminta Terdakwa pulang namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukannya dan malah berteriak teriak “GORENE ARITKU-GORENE ARITKU” (BAWA SINI SABIT SAYA- BAWA SINI SABIT SAYA);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi WANTINAH Binti TAMSIO mengalami luka, dan sebagaimana Visum Et Repertum UOBF Puskesmas Montong Nomor : /414..102.16/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUNINGRUM yang melakukan pemeriksaan terhadap Ny. WANTINAH Jenis Kelamin

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perempuan, Umur: 39 tahun, Agama: Islam, Alamat: Dsn. Bawi Kulon, Rt. 04 Rw. 01 Ds. Hargoretno Kec. Kerek Kab. Tuban didapatkan kesimpulan : Terdapat luka lebam pada pipi kiri, memar dihidung \pm 0,5 cm dan kemerahan diperut bagian kiri sehingga saksi WANTINAH Binti TAMSIYO mengalami kesakitan dan terhalang perkerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **JASMURI Alias MBAH RI Bin RAKIJAN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 351 ayat (1) KUHP kita dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Penganiayaan menurut Hoge Raad dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa Penaganiayaan adalah Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum dipersidangan maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban terdakwa JASMURI alias MBAH RI Bin RAKIJAN telah melakukan pemukulan terhadap saksi WANTINAH Binti TAMSIYO;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa sedang berada ditanah tegalan miliknya yang berada area Tegalan Tluwur turut Ds. Montong Sekar Kec. Montong Kab. Tuban, tidak lama kemudian datang saksi WANTINAH Binti TAMSIYO ke ditanah tegalanya yang kebetulan berdampingan dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi WANTINAH Binti TAMSIYO menuduh Terdakwa mencangkuli tanah tegalan miliknya, namun tidak merasa mencangkuli tanah tegalan milik saksi WANTINAH Binti TAMSIYO sehingga cek cok mulut dan hal tersebut membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa emosi selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri saksi WANTINAH Binti TAMSIYO yang berada di ditanah tegalannya kemudian melakukan kekerasan dengan cara menjambak / menarik rambut saksi WANTINAH Binti TAMSIYO dibagian belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga kerudung / jilbab saksi WANTINAH Binti TAMSIYO terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan kepala tangan kananya sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai hidung, mulut pada bibir bagian atas, dan pelipis kiri saksi WANTINAH binti TAMSIYO hingga saksi WANTINAH binti TAMSIYO jatuh ketanah tegalan dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung menginjak – injak bagian perut saksi WANTINAH Binti TAMSIYO dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi WANTINAH Binti TAMSIYO berusaha bangkit, Terdakwa langsung menendang punggung saksi WANTINAH Binti TAMSIYO, dan saksi WANTINAH Binti TAMSIYO berusaha memegang celana kolor pendek yang dipakai Terdakwa agar dilepaskan, namun Terdakwa memegang rambut saksi WANTINAH Binti TAMSIYO sehingga tidak bisa terlepas, selanjutnya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang 2 (dua) orang cucu Terdakwa yakni saksi KAMIT dan RODIYANTO kemudian melerai;

- Bahwa benar selanjutnya salah seorang cucu Terdakwa meminta Terdakwa pulang namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukannya dan malah berteriak teriak "GORENE ARITKU-GORENE ARITKU" (BAWA SINI SABIT SAYA- BAWA SINI SABIT SAYA);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi WANTINAH Binti TAMSIYO mengalami luka, dan sebagaimana Visum Et Repertum UOBF Puskesmas Montong Nomor : /414..102.16/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUNINGRUM yang melakukan pemeriksaan terhadap Ny. WANTINAH Jenis Kelamin Perempuan, Umur: 39 tahun, Agama: Islam, Alamat: Dsn. Bawi Kulon, Rt. 04 Rw. 01 Ds. Hargoretno Kec. Kerek Kab. Tuban didapatkan kesimpulan : Terdapat luka lebam pada pipi kiri, memar dihidung \pm 0,5 cm dan kemerahan diperut bagian kiri sehingga saksi WANTINAH Binti TAMSIYO mengalami kesakitan dan terhalang pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut serta dihubungkan dengan pengertian Penganiayaan di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai Penganiayaan yaitu dengan cara menjambak / menarik rambut saksi WANTINAH Binti TAMSIYO dibagian belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga kerudung / jilbab saksi WANTINAH Binti TAMSIYO terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan kepalan tangan kananya sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai hidung, mulut pada bibir bagian atas, dan pelipis kiri saksi WANTINAH binti TAMSIYO hingga saksi WANTINAH binti TAMSIYO jatuh ketanah tegalan dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung menginjak – injak bagian perut saksi WANTINAH Binti TAMSIYO dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali maka dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, in casu saksi korban WANTINAH Binti TAMSIYO dimana Saksi Korban merasa sakit karena mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum UOBF Puskesmas Montong Nomor : /414..102.16/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI WAHYUNINGRUM;

Menimbang, bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi korban WANTINAH Binti TAMSIYO tersebut, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu adalah disebabkan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tersinggung pada saksi korban sehingga mendatangi Saksi Korban yang dalam keadaan emosi kemudian melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WANTINAH Binti TAMSIYO. Dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon untuk diringankan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna kuning bertuliskan "JAGUNG SUPER HIBRIDA BISI – 18 SUPER HASILNYA" dengan lengan warna oranye, 1 (satu) potong jilbab warna cokelat yang telah disita dari WANTINAH binti TAMSIYO, maka dikembalikan kepada WANTINAH Binti TAMSIYO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna biru muda bertuliskan "ANDHONG JOGJA, 1 (satu) potong celana pendek kolor warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa JASMURI alias MBAH RI Bin RAKIJAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban WANTINAH Binti TAMSIYO mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JASMURI Alias MBAH RI Bin RAKIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan

Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna kuning bertuliskan "JAGUNG SUPER HIBRIDA BISI – 18 SUPER HASILNYA" dengan lengan warna oranye;

- 1 (satu) potong jilbab warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi WANTINAH binti TAMSIO

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru muda bertuliskan "ANDHONG JOGJA";

- 1 (satu) potong celana pendek kolor warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa JASMURI alias MBAH RI Bin RAKIJAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.